BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 206/KPTS/ IX /2024

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (SPEED BOAT DAN KAPAL KAYU) PADA PROSES EMBARKASI/DEBARKASI DARI DAN KE TITIK LABUH KAPAL DI KOLAM PELABUHAN JAILOLO MELALUI DERMAGA PELABUHAN JAILOLO

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan rapat bersama lintas sektoral dan elemen masyarakat Nomor:UM.001/9/2/UPP.JLL.2024 tanggal 11 September 2024, perihal : Riviu Tarif Penumpang Pada Proses Embarkasi dan Debarkasi melalui Kapal Pelayaran rakyat (kapal kayu dan speed boat) dari dan ketitik labuh kapal KM. Dorolonda, maka sesuai kewenangan Otonomi Daerah perlu ditetapkan Tarif Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Speed Boat dan Kapal Kayu) pada Proses Embarkasi/Debarkasi dari dan ke Titik Labuh Kapal di Kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo;

b. bahwa proses embarkasi dan debarkasi merupakan salah satu pokok penting yang tidak bisa dipisahkan dalam mendukung proses embarkasi dan debarkasi berkaitan dengan jadwal keberangkatan kapal KM. Dorolonda dari dan ke titik labuh kapal di kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tarif Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Speed Boat dan Kapal Kayu) pada Proses Embarkasi/Debarkasi dari dan ke Titik Labuh Kapal di Kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 33 Thaun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat Nomor : 500.11/159/HB/IX/2024 tanggal 12 September 2024 Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Reviu Tarif Penumpang Pelayanan Embarkasi dan Debarkasi kapal KM. Dorolonda Melalui Speadboat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Tarif Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Speed Boat dan Kapal Kayu) pada Proses Embarkasi/Debarkasi dari dan ke Titik Labuh Kapal di Kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo, dengan rincian sebagai berikut:
a. Speed Boat Rp. 20.000,-
b. Kapal kayu Rp. 5.000,-

KEDUA : Tarif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku bagi setiap penumpang yang melakukan proses embarkasi/debarkasi dari dan ketitik labuh kapal di kolam Pelabuhan Jailolo melalui Dermaga Pelabuhan Jailolo.

KETIGA : Perusahaan Pelayaran/Pemilik Kapal pelayaran rakyat (Speed Boat dan Kapal Kayu) yang melaksanakan embarkasi/debarkasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 September 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala UPP KLS III Jailolo	
Kadis Perhubungan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Menteri Perhubungan R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala UPP Kelas III Jailolo di Jailolo